



PENETAPAN
Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian terhadap Anak dibawah umur pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Januariska bin Alfata, NIK. 1117031901840001 lahir di Bale Atu takengon Aceh Tengah tanggal 19 Januari 1984/ umur 39 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Mendale, Mendale, Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannyatertanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 17 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Alfata bin Rahmat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ratnawati binti Ali Hasan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : M.A.4/2-2,b/1982, tanggal 02 Februari 1982 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama yaitu;
- 1.) Fitri Alvi Yenni binti Alfata, Perempuan, tempattanggal lahir Takengon, 25-06-1982/ Umur ± 41 tahun, telah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.) Januariska bin Alfata, Laki-laki, Tempattanggallahir, Bale Atu Takengon Aceh Tengah, 19-01-1984 / Umur \pm 39 tahun, telah menikah;
- 3.) Nurul Rahmah binti Alfata, Perempuan, tempattanggallahir Bale Atu, 12-09-1987/ Umur \pm 36 tahun, telah menikah;
- 4.) Abdul Muhtadir bin Alfata, Laki-laki, Tempattanggallahir, Bale Atu, 02-11-1991 / Umur \pm 32 tahun, belum menikah;
- 5.) Hasanah Alfata binti Alfata, Perempuan, tempattanggallahir Takengon, 15-04-1997/ Umur \pm 26 tahun, telah menikah;
2. Bahwa pada tahun 2008 Ratnawati binti Ali Hasan bercerai dengan Alm. Alfata bin Rahmat, sesuai dengan Surat Akta Cerai Nomor : 10/AC/2010/MS.Tkn, tanggal 25 Januari 2010;
3. Bahwa Alm. Alfata bin Rahmat menikah secara sah dengan Nizar binti Samsir sesuai dengan Akta Nikah No. 46 / 02 / XI / 2011, tanggal 03 Oktober 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama yaitu;
 - 1) Zahara Pryanka binti Alfata, Perempuan, tempattanggallahir Pondok Baru, 27-07-2012/ Umur \pm 11 tahun, belum menikah;
 - 2) Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, tempattanggallahir Kampung Tawar Sedenge 11-12-2014/ umur \pm 9 tahun, belum menikah;
 - 3) Alfaezya Khan bin Alfata, Laki-laki, tempattanggallahir Pondok Baru, 08-05-2017 / Umur \pm 6 tahun, belum menikah;
4. Bahwa pada tahun 2022 Alm. Alfata bin Rahmat bercerai dengan Nizar binti Samsir sesuai dengan Surat Akta Cerai Nomor : Nomor : 100/AC/2022/MS.Str, pada tanggal 07 April 2022 dan sekarang tidak ada anak-anak yang tinggal bersama Nizar binti Samsir;
5. Bahwa pada tahun 2022 Alm. Alfata bin Rahmat dengan Ratnawati binti Ali Hasan menikah kembali sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 112/01/XI/2022, tanggal 04 November 2022 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
6. Bahwa setelah menikah antara Alm. Alfata bin Rahmat dan Ratnawati binti Ali Hasan tinggal di Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Alm. Alfata bin Rahmat telah meninggal Dunia pada tanggal 23 Januari 2023, di rumah kediaman Kampung Mendale Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, karena Sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1104-KM-16022023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, pada tanggal 16 Februari 2023, dan meninggalkan istrinya yang bernama (Ratnawati binti Ali Hasan);
8. Bahwa setelah Alm. Alfata bin Rahmat meninggal dunia anak tersebut tinggal bernama Januariska bin Alfata / Pemohon;
9. Bahwa Pemohon yang bernama Januariska bin Alfata (39 tahun), adalah Abang Kandung dari ketiga Anak yang bernama 1.) Zahara Pryanka binti Alfata (umur ± 11 tahun) 2.) Farrel Khan bin Alfata (umur ± 9 tahun) dan 3.) Alfaezya Khan bin Alfata (umur ± 6 tahun) dikategorikan belum dewasa dan belum bisa untuk melakukan perbuatan hukum dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Dana Taspen dan untuk kepengurusan daftar Gaji ayah kandung yang bernama Alm. Alfata bin Rahmat kepada Abang Kandungnya yang bernama Januariska bin Alfata di perlukan Penetapan Perwali dari Mahkamah Syar'iyah Takengon;
10. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas ketiga Adik kandung Pemohon yang bernama 1.) Zahara Pryanka binti Alfata (umur ± 11 tahun) 2.) Farrel Khan bin Alfata (umur ± 9 tahun) dan 3.) Alfaezya Khan bin Alfata (umur ± 6 tahun) diwalikan kepada Abang kandungnyayaitu Januariska bin Alfata guna untuk mengurus menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Dana Taspen dan untuk kepengurusan daftar Gaji ayah kandungnya yang bernama Alm. Alfata bin Rahmat kepada Abang Kandungnya yang bernama Januariska bin Alfata dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Alm. Alfata bin Rahmat;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon dan kedua anaknya yang bernama 1.) ZaharaPryanka binti Alfata, 2.) Farrel Khan bin Alfata, dan 3.) Alfaeyza Khan bin Alfatatelahsepakat agar perwalianketigaAdikKandungnya yang bernama 1.) ZaharaPryanka binti Alfata, 2.) Farrel Khan bin Alfata, dan 3.) Alfaeyza Khan bin Alfata, jatuhkepadaAbangkandungnya yang bernamaJanuariska bin Alfata;

12. Bahwa maksud dan tujuanPemohonmengajukanpermohonanperwalianiniadalahuntukmengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Dana Taspen dan untukkepengurusan daftar Gaji ayah kandung yang bernamaAlm. Alfata bin Rahmat kepadaAbangkandungnya yang bernamaJanuariska bin Alfata dan untukkepentinganhukumlainnya yang berkaitan yang berkaitandenganpeninggalanAlm. Alfata bin Rahmat, karenaadaanakdibawahumur, oleh karenaituPemohonmengajukanpermohonanperwalianatasAdikKandungnyatersebut;

13. Bahwa Pemohonbersediauntukmenanggungbiaya yang timbul dari permohonan ini dan juga Majelis hakim yang menanganiperkarainidapatmengabulkanpermohonanPemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Januariska bin Alfata / Pemohon sebagai walidari ketiga Adik Kandungnya bernama:
 - 1.) ZaharaPryanka binti Alfata, Perempuan, tanggal lahir Pondok Baru, 27-07-2012/ Umur \pm 11 tahun, belum menikah;
 - 2.) Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, tanggal lahir Kampung Tawar Sedenge 11-12-2014/ umur \pm 9 tahun, belum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.) Alfaezya Khan bin Alfata, Laki-laki, tempattanggallahirPondokBaru, 08-05-2017 / Umur ± 6 tahun, belummenikah;

3. MembebankanbiayaPerkaramenurutPeraturan dan perundangâ€“undangan yang berlaku;

Dan Apabila Mahkamah Syar'iyah Takengonberpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Pemohon datang menghadap senidirkepersidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telahmemberikannasihat dan menjelaskankepadaPemohonterkaitdengansegalakonsekuensi perwaliananak menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, konsekuensihak dan kewajibanterhadap anak, maupuntentanghubunganhukumnya, sertahal-hal lain berkenaandenganperwaliananak, dan ataspenasehatan dan penjelasantersebutPemohonmenyatakanpaham dan bersediamenimasegakalakonsekuensi untukmenjadiPemohon yang bertanggungjawabterhadap anak demi masa depan anak tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonanPemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secara lisan secukupnya yang telah dimuat dalam Berita Acara Sidang, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan nya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazagalen dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim di beritanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga bermaterai cukup, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazagalen dan

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim di beritanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Zahara Prayanka, Farrel Khan, dan Alfaezya Khan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah dinazagalen dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal di beritanda P.3, P.4, P.5;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Alfata, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazagalen dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal di beritanda P.6;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Alfata bin Rahmat dengan Nizar binti Samsir yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Sayriyah Takengon, bermaterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal di beritanda P.7;

B. Saksi:

1. Alkafun Irwan bin Rahmat, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi/satu kampung,;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Alfata dengan istrinya yang bernama Ratnawati menikah pada tahun 1982;
 - Bahwa almarhum Alfata dengan Ratnawati telah terjadi perceraian pada tahun 2010 dari pernikahan almarhum Alfata dengan Ratnawati di karunia 5 orang anak, salah satunya adalah Pemohon;
 - Bahwa setelah almarhum Alfata bercerai dengan Ratnawati kemudian almarhum Alfata menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nizar binti Samsir, pada tahun 2011 dan telah bercerai pula pada tahun 2022,
 - Bahwa dari pernikahan Alfata dengan Nizar tersebut di karunia 3 orang anak bernama Zahara Prayanka binti Alfata, Perempuan, Umur ± 11

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, umur \pm 9 tahun Alfaeyza Khan bin Alfata, Laki-laki, Umur \pm 6, tahun ketiga anak tersebut hendak di mohonkan Pemohon untuk menjadi wali anak-anak tersebut;

- Bahwa setelah bercerainya almarhum Alfata dengan istrinya Bernama Nizar, almarhum Alfata kemabalimenikah dengan istri pertamanya Bernama Ratnawati, sedangkan keberadaan Nizar sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Nizar ketiga anak tersebut diasuh oleh almarhum Alfata Bersama-sama dengan Pemohon, dan setelah meninggalnya almarhum Alfata ketiga anak tersebut hidup dan tinggal Bersama Pemohon dibantu dengan ibu kandung Pemohon (Ratnawati)
- Bahwa saudara kandung Pemohon lainnya tidak ada yang keberatan tentang ditunjuknya Pemohon sebagai wali ketiga anak tersebut, karena saudara kandung Pemohon lainnya adalah perempuan dan juga belum menikah;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi Pemohon baik dan bagus mengurus anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai warga yang baik sebagaimana warga pada umumnya dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;
- Bahwa Pemohon memohonkan perwalian anak atas anak kandung Pemohon tersebut untuk kepentingan pengalihan warisan TASPEN dari suami Pemohon dan untuk administrasi surat penting lainnya;

2. Rahmawati binti Rahmat, yang telah didengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan bibi Pemohon,;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Alfata dengan istrinya yang Bernama Ratnawati menikah pada tahun 1982;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Alfata dengan Ratnawati telah terjadi perceraian pada tahun 2010 dari pernikahan almarhum Alfata dengan Ratnawati di karunia 5 orang anak, salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa setelah almarhum Alfata bercerai dengan Ratnawati kemudian almarhum Alfata menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nizar binti Samsir, pada tahun 2011 dan telah bercerai pula pada tahun 2022,
- Bahwa dari pernikahan Alfata dengan Nizar tersebut di karunia 3 orang anak bernama Zahara Pryanka binti Alfata, Perempuan, Umur \pm 11 tahun, Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, umur \pm 9 tahun, Alfaezya Khan bin Alfata, Laki-laki, Umur \pm 6, tahun ketiga anak tersebut hendak di mohonkan Pemohon untuk menjadi wali anak-anak tersebut;
- Bahwa setelah bercerainya almarhum Alfata dengan istrinya bernama Nizar, almarhum Alfata kemudian menikah dengan istri pertamanya bernama Ratnawati, sedangkan keberadaan Nizar sudah tidak diketahui lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Nizar ketiga anak tersebut diasuh oleh almarhum Alfata bersama-sama dengan Pemohon, dan setelah meninggalnya almarhum Alfata ketiga anak tersebut hidup dan tinggal bersama Pemohon dibantu dengan ibu kandung Pemohon (Ratnawati)
- Bahwa saudara kandung Pemohon lainnya tidak ada yang keberatan tentang ditunjuknya Pemohon sebagai wali ketiga anak tersebut, karena saudara kandung Pemohon lainnya adalah perempuan dan juga belum menikah;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan saksi Pemohon baik dan bagus mengurus anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon sebagai warga yang baik sebagaimana warga pada umumnya dan tidak pernah berbuat hal yang dilarang agama dan adat istiadat di kampung;
- Bahwa Pemohon memohonkan perwalian anak atas anak kandung Pemohon tersebut untuk kepentingan pengalihan warisan TASPEN dari suami Pemohon dan untuk administrasi surat penting lainnya;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon diberikan penetapan;

Bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan tujuandaripemohonan Pemohonsebagaimanatelahdiuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang wali atas diri anak dibawah umur dan diberi izin untuk mengambil hak-hak terhadap anak yang di bawah umur karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan ibu kandungnya sudah pergi meninggalkan anak-anak tdn tidak diketahui alamatnya, dengan mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernamaZaharaPryanka binti Alfata, Perempuan, Umur ± 11 tahun,Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, umur ± 9 tahunAlfaezya Khan bin Alfata, Laki-laki, Umur ± 6, tahundengan alasan untuk pengurusan warisan ayah kandung dari si anak/TASPEN, Pemohon mempunyai hubungan sebagai Abangsatua ayah, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara;

Halaman 9dari14halamanPenetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menilai lebih lanjut, Hakim perlu mengurai permohonan Pemohon dengan permasalahan yang diajukan Pemohon yakni, Pemohon bermohon agar menjadi wali atas diri seorang anak dibawah umur sebagaimana dalam duduknya perkara, dan untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan anak yang di bawah umur, Hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak di bawah umur tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan alat bukti Pemohon telah sesuai dengan ketentuan, karenanya alat bukti surat Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat Bahwa Pemohon harus membuktikan beberapa hal dibawah ini:

- Apakah Pemohon benar dari keluarga anak tersebut dan telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Apakah antara Pemohon tidak ada larangan menjadi wali sebagaimana larangan menjadi wali yang tertuang dalam undang-undang hukum positif maupun hukum Islam yakni larangan, sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan atau menyalah gunakan hak dan kewenangannya sebagai wali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diterima secara formil sedangkan secara materil, terhadap alat bukti (P.1 dan P.2) Pemohon adalah Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.1. dan P.2 tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai warga, Kabupaten Aceh Tengah;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.3, P.4,P.5) Pemohon adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZaharaPryanka binti Alfata, Perempuan, Umur \pm 11 tahun, Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, umur \pm 9 tahun Alfaezya Khan bin Alfata, Laki-laki, Umur \pm 6, tahun yang lahir dari pasangan suami istri almarhum Alfata dan Nizar yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.3P.4,.P.5 tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa ZaharaPryanka binti Alfata, Perempuan, Umur \pm 11 tahun, Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, umur \pm 9 tahun Alfaezya Khan bin Alfata, Laki-laki, Umur \pm 6, tahun adalah anak sah dari pasangan suami istri Latifa dan Nizar;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6) Pemohon adalah Akta Kematian atas nama Alfata yang meninggal dunia pada Januari tahun 2023 yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.6 tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Alfata telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) Pemohon adalah Kutipan Akta Cerai atas nama almarhum Alfata dengan Nizar binti Samsir yang dikeluarkan pejabat Pengadilan/Yudisial yang berwenang untuk itu, karenanya bukti P.7 tersebut adalah akta autentik dan secara materil memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Alfata dan Nizar adalah telah bercerai secara sah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, saksi I saksi II, Pemohon tersebut adalah kerabat/satu kampung (paman dan bibi) dari Pemohon, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut (Vide Pasal 172 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, saksi II, Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri tentang perilaku Pemohon, dan mengetahui peristiwa hukum kematian Alfata serta pengasuhan Pemohon terhadap anak dibawah umur bernama ZaharaPryanka binti Alfata, Perempuan, Umur \pm 11 tahun, Farrel Khan bin

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfata, Laki-laki, umur ± 9 tahun Alfaeyza Khan bin Alfata, Laki-laki, Umur ± 6, tahun yang merupakan adik kandung, karenanya Hakim menilai keterangan para saksi tentang peristiwa hukum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon menerangkan saksi tersebut senyatanya telah melihat langsung Pemohon hidup bersama satu rumah dengan anak tersebut, hidup layaknya sebagai keluarga, dan anak tersebut berkembang sebagaimana layaknya anak seusianya, dan para seluruh saksi tersebut juga menerangkan perilaku Pemohon telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, karenanya kesaksian tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, kesaksian para saksi tersebut, bersesuaian dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berkesimpulan, karena bersesuaian dengan keterangan saksi pertama, saksi kedua, bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan fakta bahwa Pemohon benar-benar telah melaksanakan pemeliharaan/pengasuhan terhadap anak bernama ZaharaPryanka binti Alfata, Perempuan, Umur ± 11 tahun, Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, umur ± 9 tahun Alfaeyza Khan bin Alfata, Laki-laki, Umur ± 6, tahun (adik kandung Pemohon) dan pemeliharaan tersebut tidak terbukti ada bertentangan dengan hukum syarak, sebagaimana larangan yakni sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan atau menyalah gunakan hak dan kewenangannya sebagai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut adalah saksi yang langsung mengalami/mengetahui peristiwa hukum, keterangan mana saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan saksi I saksi II Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materi kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarum Alfatadari pernikahannya nya yang pertama dengan Ratnawati;
2. Bahwa almarhum Alfata menikah lagi dengan dengan Nizar sebagai suami istri dan dari pernikahannya dikaruniai tiga orang anak kandung yakni ZaharaPryanka binti Alfata, Perempuan, Umur \pm 11 tahun, Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, umur \pm 9 tahunAlfaeyza Khan bin Alfata, Laki-laki, Umur \pm 6, tahun
3. Bahwa almarhumah Alfata telah meninggal dunia pada Januari tahun 2023 karena sakit dan dikebumikan secara Islam;
4. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Alfata, anak kandung almarhum bernama ZaharaPryanka binti Alfata, Perempuan, Umur \pm 11 tahun, Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, umur \pm 9 tahunAlfaeyza Khan bin Alfata, Laki-laki, Umur \pm 6, tahunketiganya dipelihara oleh Pemohon (sebagai abang kandung) serta hidup bersama layaknya keluarga, dan selama ini tidak ada orang lain yang mempersalahkanannya dan sampai sekarang masih tetap bersama;
5. Bahwa Pemohon berperilaku baik ditengah-tengah masyarakat, dan keduanya selaku warga yang termasuk selalu mematuhi perintah agama dan adat istiadat di Kampung;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah terbukti sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian permohonan perwalian terhadap anak dibawah umur tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan menurut Pasal 107 ayat 1 dan secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan bagi seorang wali yang diatur dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak dibawah umur yang bernama ZaharaPryanka binti Alfata, Perempuan, Umur \pm 11 tahun, Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, umur \pm 9 tahunAlfaeyza Khan bin Alfata, Laki-laki, Umur \pm 6, tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjaga keutuhan harta anak di bawah umur yang bernama ZaharaPryanka binti Alfata, Perempuan, Umur \pm 11

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, umur \pm 9 tahun Alfaeyza Khan bin Alfata, Laki-laki, Umur \pm 6, tahun sebagaimana ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk membukukan/mencatat segala harta dan pengeluarannya atas harta anak dibawah umur sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka selayaknya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segalaketentuanperundang-undangan yang berkaitandenganperkaraini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Januariska bin Alfata**) sebagai wali dari anak dibawah umur bernama: ZaharaPryanka binti Alfata, Perempuan, Umur \pm 11 tahun, Farrel Khan bin Alfata, Laki-laki, umur \pm 9 tahun Alfaeyza Khan bin Alfata, Laki-laki, Umur \pm 6, tahun;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membukukan/mencatat semua pengeluaran atas harta anak dibawah umur sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 diatas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratussepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkandalampersidangan Hakim Tunggal MahkamahSyar'iyahTakengonpada hariSelasatanggal30Mei 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10Djulkaedah 1444Hijriyah, Oleh kami DangasSiregar SHI.,MH., Sebagai Hakim Tunggal, dan penetapantersebutdibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fauzi, S.Agsebagai Panitera dan dihadiriPemohon;

HAKIM TUNGGAL

DANGAS SIREGAR, SHI., MH

PANITERA

Halaman 14dari14halamanPenetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	150.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 14 halaman Penetapan No. 121/Pdt.P/2023/MS.Tkn